

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sepak bola merupakan olahraga yang digemari di Indonesia sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai sepak bola. Meskipun sampai saat ini sepak bola Indonesia tidak kunjung mempunyai prestasi yang membanggakan ditingkat dunia, tingkat Asia pun Indonesia gagal berprestasi tetapi olahraga ini selalu menjadi tontonan yang menghibur dan menyita perhatian jutaan pasang mata negeri ini. Dilihat setiap pertandingan disebuah kota banyak penonton yang hadir menyaksikan tim kesayangan bertanding dan penanyangan siaran langsung pertandingan sepak bola baik internasional maupun nasional yang begitu banyak menyaksikanya dan memperoleh rating televisi yang tinggi pertandingan final piala AFF 2010 antara Indonesia v Malaysia menjadi bukti betapa olahraga sepak bola ini digemari oleh masyarakat Indonesia.

Tanyangan tersebut menjadi yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Hasil riset *The Nielsen Company* Menerangkan bahwa presentase orang yang menonton atau *audiens share* siaran langsung laga leg kedua tersebut mencapai angka 69,9% dengan ranting 26,0 atau ditonton kurang lebih 12,9 juta orang di kota-kota besar di Indonesia.

Sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari dan sangat fanatik di Indonesia bahkan di seluruh dunia, olahraga ini sangat mudah disaksikan, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil sudah mengerti dengan olahraga sepak bola, sehingga olahraga ini sangat terkenal diseluruh dunia, sepak bola dunia memiliki

induk *Federation of International Football Association* (FIFA) merupakan induk sepak bola tertinggi dunia. Sebagai induk sepak bola dunia FIFA berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negara-negara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi negara.

Indonesia mempunyai federasi sepak bola yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang telah diakui dan telah resmi menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 yang ditetapkan pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia. Selanjutnya PSSI telah resmi menjadi anggota federasi sepak bola *Asian Football Confederation* (AFC) sebagai badan atau induk federasi tertinggi sepak bola Asia. PSSI juga menjadi pelopor dibentuknya federasi sepak bola di Asia tenggara *Asean Football Federation* (AFF) di Asia Tenggara dimana kedua organisasi tersebut masih dalam naungan FIFA, sebagai induk organisasi tertinggi dunia. PSSI ditetapkan menjadi organisasi berbadan hukum pada tahun 1953 oleh departemen kehakiman dengan mendapat pengesahan melalui skep menkeh RI No. J.A5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita RI tanggal 3 maret 1953.¹

Sampai saat ini PSSI merupakan organisasi utama yang memiliki kekuatan dalam sepak bola Indonesia dapat membentuk sebuah peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepak bola peraturan terkait klub, pemain, ofisial, organisasi dan juga pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dari Liga 1 hingga Liga 3 Indonesia dengan peraturan-peraturan berupa statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, kode etik *fair play*. Dalam induk organisasi PSSI mempunyai

¹ Sejarah PSSI, www.pssi-football.com di akses pada 20 desember 2018 20:15 WIB

badan hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada klub yang melanggar hukum, yaitu Komisi disiplin (KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan di wilayah PSSI.

Peraturan Komisi Disiplin pasal 1 (satu) yang berbunyi :

“kode disiplin PSSI ini ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan (i) mengatur dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran disiplin (ii) menetapkan tindakan berupa sanksi agar kode disiplin ditegakkan sehingga pertandingan dan kompetisi berjalan disiplin sesuai dengan *law of the Game*, Berlangsung *Fair*, *Respect* dan sportif (iii) mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, fungsi dan kewajiban badan-badan yang bertanggung jawab dalam membuat dan mengambil keputusan atas pelanggaran disiplin, (iv) prosedur dan tata cara yang harus diikuti oleh badan-badan dan para pihak yang terkait dengan pelanggaran disiplin”.

Peraturan-peraturan tersebut dibentuk sebagai untuk menjaga sportifitas, *Fair play* dalam pertandingan sepak bola untuk menghindari dari unsur tindak pidana penganiayaan, hal-hal diluar nilai sportivitas, kedisiplinan dan hal lain yang mengganggu jalanya pertandingan juga keberlangsungan pertandingan sepak bola Indonesia. Peraturan tersebut merupakan statuta FIFA yang telah disetujui oleh semua anggotanya. Statuta FIFA sendiri telah merumuskan secara lengkap tentang sepak bola sesuatu yang menjadi ketetapan peraturan yang menyangkut penyelenggaraan kompetisi atau pertandingan sampai ke peraturan dalam suatu permainan sepak bola , termasuk juga aturan dalam suatu kedisiplinan.

Pelanggaran hukum bagi pemain, klub, ofisial, dan perangkat pertandingan dalam dunia olahraga. Dalam sebuah olahraga telah memiliki otonomi dan keberadaan hukumnya sendiri yang disebut sebagai *Lex sportiva* atau otonomi hukum olahraga yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sitem Keolahragaan Nasional, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *Lex*

sportiva, *Lex sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepak bola Indonesia,

Tindak penganiayaan dan perkelahian merupakan salah satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepak bola Indonesia, hal ini sudah terjadi di era liga galatama hingga sampai saat ini yang masih belum bisa terselasaikan oleh federasi sepak bola Indonesia, bukan prestasi yang membanggakan, kasus tersebut menjadikan adanya dua ranah hukum yang sama-sama memiliki kompetensi, hukum positif sebuah negara dan *Lex Sportiva* yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan dijelaskan lebih lanjut dalam statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI, sebagai asas hukum olahraga yang mengedepankan kemandirian dan independen dalam penegakan hukum dalam olahraga, yang diwakili oleh instrumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepak bola dunia dan PSSI sebagai induk sepak bola tertinggi di Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.²

PSSI sebagai organisasi yang mengatur dan mengawasi sepak bolaan Indonesia, ataupun klub, namun sudah menjadi wilayah yuridiksi penegak hukum yakni kepolisian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Karena hal yang dilakukan oleh suporter, atau pengaturan skore, manipulasi hasil pertandingan, yang dilakukan

² <https://m.hukumonline.com> di akses 20 desember 2018 pukul 20:32 WIB

oleh oknum federasi sendiri atau wasit yang menerima uang suap dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana.

Apabila kita melihat perkembangan sepak bola Indonesia, kita dapat melihat euforia yang teramat sangat terasa yang begitu fanatik, seperti di beberapa kota besar dengan fanatisme yang kental akan sepak bola seperti Bandung dengan PERSIB, Surabaya dengan PERSEBAYA, Malang dengan AREMA, Lamongan dengan PERSELA dan Ibu kota Jakarta dengan PERSIJA, dibalik euforia sepakbola Indonesia yang begitu besar dan fanatik, masih sering kita melihat permasalahan yang sering terjadi dalam sepak bola nasional, baik sebelum pertandingan maupun saat pertandingan berlangsung. Permasalahan yang sering kita jumpai dalam sepak bola Indonesia, kerusuhan antar seporter, perkelahian antar ofisial, pemukulan terhadap wasit, dan yang paling parah ialah saling memukul antar pemain mengakibatkan luka parah maupun ringan dan protes berlebihan sehingga mengakibatkan pemukulan terhadap wasit.

Pemain yang mendapatkan sanksi karena kekerasan dalam sepak bola Indonesia, sudah sekian lama sepak bola Indonesia tidak kunjung memberi prestasi yang membanggakan, sepak bola Indonesia seperti sedang tertidur hingga bisa dikatakan mati suri dan ketika bangun sepak bola selalu ada masalah dalam induk organisasi. Sudah sejak tahun 1994 yang lalu, sudah kurang lebih 24 tahun sepak bola profesional Indonesia telah berlangsung. Tetapi hingga sampai saat ini belum terlihat adanya satu langkah sedikit pun untuk maju, Bahkan sepak bola kita sudah kalah jauh dengan negara Thailand yang sudah sangat maju ke level dunia. Masalah-masalah terus menghantui liga Indonesia. Salah satu dari

masalah itu adalah kekerasan yang masih selalu muncul. Entah itu bentrokan para suporter pengeroyokon terhadap wasit, hingga saling pukul antar pemain.

Dalam lanjutan liga Indonesia, tidak sampai satu bulan setelah Ferdinand Sinaga, pemain PSM Makassar memukul Ivan Carlos saat itu masih menjadi pemain Persela Lamongan, Abdu Lestaluhu, pemain PS TNI, melakukan hal yang sama kepada Thiago Furtoso, pemain Bhayangkara FC. Baik Ferdinand Sinaga maupun Abdu Lestaluhu merupakan pemain asli Indonesia dan ke dua korban mereka adalah pemain asing. Sikap emosi pemain PS TNI, Abdu Lestaluhu dan pemain PSM Makassar Ferdinand Sinaga seakan menjadi ucapan selamat datang bagi pemain asing. Karena tingkah laku Ferdinand dan Abdu harus siap mendapat hukuman. Ferdinand dihukum 4 (empat) pertandingan dan mendapatkan denda sebesar 10 juta rupiah, Abdu dihukum tidak boleh bermain selama lima pertandingan dan denda 10 juta rupiah.

Ada juga pemain dari Liga 2 Indonesia Stanley Mamuya pemain PSIR Rembang. Salah satu kekerasan yang melibatkan para pemain paling parah pernah terjadi pada tahun 2018 lalu. Saat itu, dalam pertandingan antara Persibom Bolang Mongondow vs PSIR Rembang melakukan pengoyokan dan pemukulan terhadap wasit. Bahkan, mereka melakukan 2 (dua) kali. Pertama melakukan pengoyokan Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Muzair Usman karena para pemain tidak terima dengan keputusannya. Setelah menerima bogem mentah, Usman masih diinjak-injak oleh pemain PSIR. Usman pun dilarikan ke rumah sakit. Kedua ialah Jusman, Wasit cadangan yang menggantikan Usman, juga

menerima perlakuanya yang sama. Meski tidak sampai cedera parah, dia sempat ditelanjangi oleh pemain-pemain PSIR Rembang.

Karena tindakan tersebut, sejumlah pemain PSIR Rembang kemudian menerima sanksi dari PSSI. Dan hukuman paling berat harus di terima oleh Stanley Mamuanya, mantan bintang Arema. Terhlintung sejak kejadian itu, Stanley diganjar hukuman seumur hidup dilarang beraktifitas dilingkungan PSSI. Sebagai seorang pemain, Stanley memang terkenal susah dikendalikan. Meski begitu, tingkah lakunya sudah diluar nalar. Dia menjadi aktor utama yang mendorong pemain-pemain PSIR lainnya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Muzair Usman dan Jusman.

Selanjutnya pemain dari Persija Wamena Pieter Rumaropen saat Persija melawan tuan rumah Bandung Raya dalam gelaran ISL 2013 lalu, pemain dari Persija ini bahkan pernah melanyangkan bogem mentah kepada wasit yang memimpin jalanya pertandingan tersebut. Saat itu, dia tidak terima dengan keputusan wasit dan protes berlebihan kepada wasit, yang memberi hadiah pinalti untuk Bandung Raya. Karena pukulan rumaropen, Muhaimin, Wasit pertandingan tersebut, harus menerima beberapa jahitan. Rumaropen kemudian mendapatkan hukuman larangan bermain dalam sepak bola nasional seumur hidup dan denda sebesar 100 juta rupiah. Menariknya, karena usia Rumaropen saat itu sudah menginjak 29 tahun dimana tidak lagi memiliki karier panjang dalam sepak bola, Komisi Banding PSSI akhirnya memangkas sanksi terhadap rumaropen. Pemain asal Papua tersebut kemudian hanya mendapatkan hukuman larangan bertanding dikanca nasional selama satu tahun atau satu musim.

Dalam lanjutan liga 3 Indonesia zona jawa tengah antara Persitema Temanggung vs PSIP Pemalang terjadi lagi pengeroyokan terhadap Wasit dan Asisten Wasit yang terjadi dalam lanjutan Liga 3 Indonesia zona Jawa Tengah. Sepak bola Indonesia lagi dan lagi dengan kabar kurang mengenakan setelah wasit dari liga 3 masuk rumah sakit akibat terkena pukulan saat memimpin pertandingan. Ini terjadi saat pertandingan Leg pertama babak 8 besar Liga 3 Zona Jawa Tengah (Jateng). Pertandingan antara Persitema vs PSIP di Stadion Bumi Phala, Minggu (6/5/2018) wasit dan asisten wasit menjadi korban kekerasan dalam pertandingan tersebut. Pemain yang melakukan tindakan tersebut hanya dikenakan hukuman larangan bermain dan denda dari komdis karena telah melanggar *Law of the game*, kode etik, dan statuta PSSI

Tidak seperti kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang melibatkan Nova Zaenal pemain Persis Solo Dan Bernad Manando pemain dari Gresik United, keduanya terlibat perkelahian saling memukul saat pertandingan sedang berlangsung dan pada saat itu kapolda jateng ikut menyaksikan pertandingan tersebut , Bernand Manando luka dan memar pada wajahnya , setelah pertandingan selesai keduanya langsung diamankan oleh kepolisian yang mengawasi pertandingan saat itu, mereka dianggap perkelahian kedua pemain tersebut telah melibihi batas dan ditakutkan akan memicu kericuaahn kedua seporter tersebut. Kedua pemain tersebut dikenakan Pasal 351 KUHP dan

dihukum 3 (tiga) bulan penjara dengan 6 (enam) tahun masa percobaan oleh putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA.³

Perbuatan dari kedua pemain tersebut Nova Zaenal dan Bernad Mamandao jika dilihat dari pandang hukum pidana yang berdasar pada norma-norma yang telah diatur oleh kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) secara jelas dan menyakinkan terdapat tindak pidana yang dapat melukai orang lain dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, hukuman yang diberikan kepada kedua pemain tersebut banyak menuai kritikan juga perdebatan dikalangan pelatih sepak bola Indonesia.

Pengamat sepak bola dan para pakar hukum banyak dari mereka beranggapan bahwa mereka tidak sepatutnya dikenai hukuman pidana atas perbuatan mereka, karena PSSI mempunyai statuta sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut dan komdis masih diranah lingkungan olahraga yang telah diatur juga dalam Undang-undang No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan statuta PSSI untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam lingkungan PSSI saat pertandingan sedang berlangsung, sehingga kejadian yang menimpa Nova Zaenal dan Bernad Mamando memunculkan sebuah perdebatan tentang keberadaan Statuta PSSI dan asas *Lex Sportiva* dan Undang-undang No 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, dan juga statuta PSSI di dunia olahraga khususnya, seharusnya masalah ini dapat diselesaikan dengan peraturan yang berlaku didalam lingkungan PSSI yang telah diatur dalam kode etik PSSI dan statuta PSSI.

³ <http://news.liputan6.com/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi-kecewa>, di akses 21 desember 2018 pukul 21:10 WIB

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan membuat penelitian yang berfokus pada penyelesaian kasus pidana. Tindak Pidana penganiayaan dalam sepak bola yang berdasar kepada Undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI yang disebut dengan asas *Lex sportiva*.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara hukum pidana dan Statuta PSSI dan *Lex sportiva* terhadap tindak penganiayaan atau perkelahian dalam sepak bola di Indonesia ?
2. Apa tindakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan tindak penganiayaan atau penganiayaan dalam sepak bola Indonesia ?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1** Untuk mengetahui hubungan hukum pidana dan Statuta PSSI dan *Lex sportiva* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola Indonesia.
- 3.2** Untuk mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus tindakan penganiayaan dalam sepakbola Indonesia.
- 3.3** Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah agar penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum dalam dunia olahraga yang kerap bersinggungan dengan hukum pidana, juga memberi manfaat bagi mereka yang membaca penelitian ini.

4.2 Manfaat praktis dari penelitian ini dapat diaplikasikan langsung dalam keolahrgaan nasional, khususnya dalam permasalahan hukum yang ada dalam dunia sepakbola Indonesia.

5. Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang kekerasan dalam Sepakbola.

No	Nama/ Universitas	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	Moh Ridwan NIM.E 03370341 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA	Kekerasan dalam olahraga sepakbola prespektif hukum pidana islam	Bagaimana bentuk kekerasan dalam olahraga sepakbola Bagaimana pertanggung jawaban pidana kekerasan dalam olahraga sepakbola	Lebih menjurus kepada kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola dan dikaitkan dengan hukum pidana islam dan pidana nasional

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif, mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif dan putusan pengadilan, menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli.

6.2 Pendekatan Penelitian

6.3 Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka pendekatan Undang-undang yang tepat digunakan untuk menelaah permasalahan ini. Metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

7. Sumber Bahan Hukum

7.1 Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu Undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan putusan, Statuta FIFA kode disiplin PSSI yang berkaitan dengan penelitian ini.

7.2 Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, yakni buku-buku laporan penelitian dan jurnal yang bersangkutan dengan penelitian, jurnal, dan internet.

7.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing

7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dimana dengan membaca literatur, artikel, koran, maupun internet. Selain itu, dengan mempelajari buku–buku dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang lebih luas.

7.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis disini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data-data informasi dan memberikan gambaranyang jelas kepada pembaca.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai secara keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 4 BAB yang disesuaikan dengan buku pedoman program pendidikan ilmu hukum fakultas hukum universitas trunojoyo madura, yang diantaranya;

Bab pertama memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode peneltian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang uraian teori, konsep, dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang – undangan dan regulasi lainnya,

Bab ketiga, berisi bab pembahasan merupakan suatu penjelasan dari suatu penelitian yang memberikan suatu analisa hukum terhadap hubungan antara hukum pidana dan Lex sportiva terhadap tindak penganiayaan dalam sepakbola di Indonesia jika dikaitkan dengan tujuan hukum pidana serta menjawab rumusan masalah dan kepastian hukumnya.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan atau garis besar terhadap penelitian yang telah dinalisa dan diteliti serta saran yang merupakan usulan yang berwujud solusi atas masalah hukum yang telah dikaji.